

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa

Einjelheart Hansiden Polii^{a, 1*}

Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

heartpolii@unima.ac.id*

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Implementation
Function
BPD

This study aims to examine the implementation of the Village Consultative Body's (BPD) functions in Lansot Village, Kema District, North Minahasa Regency. The Village Autonomy, governed by Law No. 6 of 2014 concerning Villages, grants villages special privileges in managing finances, village head elections, and village development. This research employs a qualitative descriptive approach, utilizing observations and interviews with policy implementers, BPD members, and the community in Lansot Village. The research findings reveal that the implementation of BPD functions in Lansot Village remains weak. Several obstacles are identified, including insufficient comprehension of the village regulation discussion process, inadequate comprehensive supervision of the village head, limited socialization of BPD-related regulations to BPD leaders and members, and a lack of transparency in conveying draft village regulations to the community. To enhance the effectiveness of BPD's functions, it is crucial to address these challenges. Measures such as providing training and capacity-building programs on the village regulation discussion process, improving comprehensive supervision mechanisms for the village head, conducting extensive socialization campaigns regarding BPD-related regulations, and fostering transparency in sharing draft village regulations with the community can contribute to strengthening the implementation of BPD functions in Lansot Village.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi
Fungsi
BPD

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lansot, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Otonomi desa, yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan desa hak-hak istimewa dalam mengelola keuangan, pemilihan kepala desa, dan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaksana kebijakan, anggota BPD, dan masyarakat di Desa Lansot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi BPD di Desa Lansot masih lemah. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman tentang proses pembahasan peraturan desa, pengawasan kepala desa yang belum menyeluruh, sosialisasi regulasi terkait BPD yang terbatas kepada pimpinan dan anggota BPD, serta kurangnya transparansi dalam menyampaikan rancangan peraturan desa kepada masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas fungsi BPD, perlu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan memberikan pelatihan dan program penguatan kapasitas tentang pembahasan peraturan desa, meningkatkan mekanisme pengawasan yang komprehensif terhadap kepala desa, melakukan kampanye sosialisasi

Diterima : 31-05-2023

Dipublish : 30-06-2023

yang luas mengenai regulasi terkait BPD, dan meningkatkan transparansi dalam menyampaikan rancangan peraturan desa kepada masyarakat dapat membantu memperkuat implementasi fungsi BPD di Desa Lansot.

Copyright © 2023 (Einjelheart Polii). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Widjaya menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut[1]. Dengan adanya otonomi desa akan berdampak pada peningkatan sistem dan pengelolaan pemerintahan desa yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan gambaran bahwa desa sebagai sebuah wilayah otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa dan proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa serta memiliki kekayaan dan aset[2].

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan regulasi turunannya telah membuka peluang sekaligus tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang ini sejalan dengan konsep Nawacita Bapak Presiden Jokowi saat ini yaitu membangun dari pinggiran atau yang dimaksud adalah membangun dari desa. Tentunya pembangunan desa dapat berjalan secara maksimal bila memaksimalkan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun turunan dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merinci secara jelas tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah Permendagri No. 110 tahun 2016 dimana memuat Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dapat dirumuskan sebagai berikut[3]:

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

Untuk menjalankan fungsi tersebut anggota BPD berhak menyampaikan usulan rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih serta mendapat tunjangan dari Anggaran dan Belanja Desa[3]

Terkait dengan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa maka antara BPD dan Kepala Desa pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama ketika ada hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa perlu dimuat dan ditetapkan dalam peraturan desa.

Begitupun dengan Fungsi BPD dalam menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa maka sudah seharusnya BPD ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengeluh dan menyampaikan berbagai ide dan gagasan kongkrit demi kemajuan desa itu sendiri, sehingga dapat dianalogikan BPD sebagai orang tua yang sedia mendengar keluhan seorang anak yang ingin membuat sesuatu yang terbaik. Walau dalam kenyataannya tidak semua keluhan masyarakat bernilai positif melainkan kadangkala keluhan masyarakat didasari oleh keinginan pribadi yang bersifat personal untuk kepentingan diri sendiri.

Yang tidak kalah penting dalam fungsi BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa, dalam hal ini BPD dapat bertindak sebagai seorang guru yang memberikan nilai terhadap kinerja Kepala Desa. Sebagai seorang guru BPD dapat memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila kinerja yang diharapkan tidak sesuai atau melenceng dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi kinerja Kepala Desa mengarah pelanggaran hukum yang dapat diproses secara hukum berdasarkan bukti –bukti hukum yang ada[4], [5].


Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rico Masuara yakni pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (suatu studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolangitangmongondow Utara) dalam kesimpulannya bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa masih lemah, bahkan boleh dikatakan tidak mampu memberikan

* Korespondensi Penulis; heartpolii@unima.ac.id

pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah kecamatan, dalam hal ini mengenai fungsi untuk menyerap dan menampung aspirasi yang berkembang dimasyarakat desa masih kurang berfungsi[6].

Setelah melakukan observasi awal penelitian terhadap upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya di desa Lansot Kecamatan Kema, ditemukan beberapa kelemahan yang perlu dicermati. Pertama, implementor di desa Lansot masih kurang memahami secara mendetail proses pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mereka bahkan belum sepenuhnya memahami regulasi dan tahapan yang harus dilalui dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati belum ditetapkan menjadi peraturan desa hingga saat ini. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa juga belum dilaksanakan secara menyeluruh. Selanjutnya, sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur tentang BPD kepada pimpinan dan anggota BPD masih belum optimal, dan belum ada transparansi yang memadai dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara”. Persoalan dan tantangan paling krusial yang dihadapi saat ini oleh pemerintah desa adalah bagaimana melaksanakan fungsi BPD secara maksimal yang ditunjang oleh pemerintah desa dan seluruh masyarakat yang ada. Kebijakan Badan Permusyawaratan desa yang dijalankan oleh Pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dibanyak tempat memang telah dapat dimaksimalkan sesuai dengan esensi dari kebijakan ini namun ada juga banyak yang masih stagnan cenderung gagal dalam mengimplementasikan kebijakan Badan Permusyawaratan Desa ini. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka pemikiran seperti dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik merupakan penggunaan yang cerdas dari sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan masyarakat umum atau pemerintah[7]. David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat[8].

Edwards III dan Sharkansky berpendapat bahwa kebijakan publik mencakup tindakan dan keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah, serta merupakan serangkaian tujuan dan program-program pemerintah[9]. Menurut Pressman dan Wildavsky, Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk mencapai dampak dan hasil yang diinginkan[10]. James E. Anderson menyebutkan bahwa kebijakan adalah perilaku yang dilakukan oleh sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu[11]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan diwilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting, pasalnya desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek kini telah menjadi subyek bagi pembangunan potensi diri sendiri[2]. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting yang dijabarkan dalam Peraturan turunan dari Undang Undang Desa yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa[3].

BPD memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dengan melalui serangkaian tahapan. Tahap pertama adalah melakukan penggalan aspirasi masyarakat, kemudian menampung aspirasi yang disampaikan kepada BPD, dan mengelola aspirasi tersebut sebagai sumber energi positif dalam merumuskan kebijakan desa.

Selain itu, BPD juga menjadi saluran aspirasi warga kepada Kepala Desa, yang kemudian menjadi pedoman bagi kepala desa dan stafnya dalam melaksanakan program pembangunan desa. Kehebatannya, BPD juga memiliki wewenang untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam semua aspek, menunjukkan kekuatan politik dan sosial yang dimiliki oleh BPD dalam konteks desa.

Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk agenda-agenda tertentu, salah satunya adalah

membahas rencana pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan dari BPD, BUMDes tidak dapat beroperasi dan terbentuk.

Penelitian serupa dengan ini antara lain telah dilakukan oleh Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni yakni Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kesimpulannya bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena : keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumbon yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa[12].

Demikian pula penelitian oleh Maslikan dan A. Jimantoro tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kesimpulannya yakni: fungsi BPD di Desa Krandon ini kurang optimal dan dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan BPD sangat berpengaruh dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya penambahan anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya[13].

Sejalan dengan hal tersebut maka peneliti mencoba membandingkan Pelaksanaan Fungsi BPD serupa di wilayah lain yaitu di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara untuk mencari tahu apakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan dengan baik. Diyakini bahwa apabila Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sudah berjalan dengan baik maka desa tersebut akan dengan mudah berproses menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera sehingga banyak pengembangan potensi akan muncul kepermukaan yang tidak diduga sebelumnya oleh masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang melibatkan proses yang kompleks dan panjang. Proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian kontekstual yang menempatkan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar. Desain penelitian deskriptif kualitatif menurut Burhan Bungin bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda,

atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu[14]. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam/indepth interview menggunakan pedoman wawancara dengan informan Ketua BPD Desa Lansot. Wawancara dilakukan dengan mendapatkan keakraban yang kuat dengan terus mengikuti apa yang dikatakan Benny dan Hughes untuk menghargai nilai wawancara sebagai alat pengumpulan data peneliti menjalin hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan semua pemangku kepentingan yang ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif dan mendapat informasi yang lebih dalam dan akurat[15] [16]. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang kemudian difokuskan pada Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang meliputi 1) Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, 2) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa, 3) Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Kemudian fokus penelitian yang kedua berkaitan dengan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara terdapat 3 bagian yaitu:

A. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengadakan musyawarah terkait rancangan Peraturan Desa.
2. BPD dan Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa.
3. Implementor di Desa Lansot masih belum sepenuhnya memahami jangka waktu rancangan peraturan desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
4. BPD di Desa Lansot belum memahami secara detail proses pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa sesuai aturan yang berlaku.
5. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati belum dijadikan peraturan desa yang sah.

B. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

1. BPD melakukan penyaringan aspirasi masyarakat, tetapi terkesan hanya formalitas.
2. Tempat penyaluran aspirasi masyarakat belum sesuai dengan regulasi karena masih dilakukan secara fleksibel.

3. BPD dan Aparat Pemerintah belum memiliki pemahaman yang spesifik mengenai tahapan dalam proses penyaluran aspirasi masyarakat.
4. BPD telah menampung aspirasi masyarakat, tetapi belum semuanya didengarkan.

C. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

1. Proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum sepenuhnya dipahami oleh implementor sehingga tidak efektif.
2. Implementor belum memahami secara benar bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum menyeluruh dan efektif.

D. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Standar dan Tujuan

1. Tidak tersedianya petunjuk teknis terkait fungsi BPD dari pemerintah desa, kecamatan, atau kabupaten.
2. Implementor masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai regulasi yang terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Aparat pemerintah masih belum memahami secara rinci fungsi-fungsi BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah dihasilkan belum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Disposisi Pelaksana

1. Tidak tersedianya petunjuk teknis terkait fungsi BPD dari pemerintah desa, kecamatan, atau kabupaten.
2. Implementor masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai regulasi yang terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Aparat pemerintah masih belum memahami secara rinci fungsi-fungsi BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah dihasilkan belum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Komunikasi

1. Tidak tersedianya petunjuk teknis terkait fungsi BPD dari pemerintah desa, kecamatan, atau kabupaten.
2. Implementor masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai regulasi yang terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Aparat pemerintah masih belum memahami secara rinci fungsi-fungsi BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah dihasilkan belum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Menurut Abdul Wahab, terdapat tiga wilayah yang dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan publik[17]:

Ada beberapa faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertama, kegagalan bisa disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan yang tidak baik akibat sumber daya yang tidak mencukupi. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja sering kali menjadi faktor utama. Selain itu, situasi sulit dijangkau dan kurangnya dukungan masyarakat sekitar juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kedua, kebijakan yang kurang baik juga dapat menyebabkan kegagalan implementasi. Pembuat kebijakan yang kurang memahami kebutuhan masyarakat di lapangan dan kurangnya dukungan informasi dapat menjadi faktor penyebabnya. Kebijakan semacam ini perlu direvisi atau dihapus sesuai dengan perubahan terbaru yang muncul di lapangan.

Ketiga, kebijakan yang kurang berhasil umumnya terjadi dalam kondisi kondisional dan berumur pendek. Para pembuat dan pelaksana kebijakan perlu dilengkapi dengan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menganalisis, memprediksi, dan meramalkan konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan dengan lebih baik.

Dalam implementasi kebijakan BPD, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Beberapa temuan termasuk kurangnya pemahaman tentang proses pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, belum ditetapkannya rancangan peraturan desa yang telah dibahas, serta kurangnya pemahaman mengenai jangka waktu dalam rancangan peraturan desa. Selain itu, penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa belum dilakukan secara menyeluruh. Terdapat pula kekurangan dalam pemahaman regulasi terkait BPD dan kurangnya transparansi dalam menyampaikan rancangan peraturan desa kepada masyarakat.

Dalam rangka mengatasi kegagalan implementasi kebijakan BPD, perlu dilakukan langkah-langkah seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan implementor, revisi kebijakan yang kurang baik, penguatan pengawasan, serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan BPD.

5. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian disimpulkan bahwa implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lansot, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, secara umum sudah dilaksanakan, namun terdapat beberapa hal yang belum berjalan dengan baik, antara lain: Tempat pelaksanaan penyaluran aspirasi masyarakat masih tidak sesuai dengan regulasi karena masih dilakukan secara fleksibel. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum dilaksanakan secara menyeluruh. Implementor di Desa Lansot masih perlu memahami secara rinci proses pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa sesuai kebijakan. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati belum dijadikan peraturan desa. Meskipun BPD telah menampung aspirasi masyarakat, belum semua aspirasi tersebut didengarkan. BPD dan Aparat Pemerintah belum mengetahui tahapan yang spesifik dalam proses penyaluran aspirasi masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lansot, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan hasil data penelitian yang telah dianalisis dan dibahas sebelumnya adalah sebagai berikut: Sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur tentang BPD kepada pimpinan dan anggota BPD belum optimal. Terdapat penolakan dari masyarakat terhadap rancangan peraturan desa yang telah dibuat, dan beberapa masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa dan BPD tidak ditanggapi dengan baik. BPD dan Pemerintah Desa masih kurang transparan dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat. Para implementor masih kurang memahami regulasi terkait dengan BPD dan fungsi-fungsinya, serta belum ada petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah desa, kecamatan, atau kabupaten terkait fungsi BPD. Evaluasi kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD masih dilakukan secara lisan dan belum tertulis, sehingga belum efektif dan efisien.

Referensi

- [1] Z. Barniat, "Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal," *JASP*, 2019.
- [2] Pemerintah Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Indonesia: LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM, 2014. Accessed: Dec. 19, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- [3] Pemerintah Negara Republik Indonesia, *PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA*. Indonesia: <http://binapemdes.kemendagri.go.id/produk>

- [4] F. Firman, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 23, no. 1, pp. 39–52, May 2020, doi: 10.56087/aijih.v23i1.35.
- [5] S. Walangitan, "PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Suatu studi di desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat) 1," 2015.
- [6] R. Masuara, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)," *Jurnal Politico*, vol. 3, no. (1), 2014.
- [7] C. Santana, "STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON," *CENDEKIA Jaya*, vol. 3, no. 2, Jul. 2021, doi: 10.47685/cendekia-jaya.v3i2.200.
- [8] D. Easton, *The analysis of political structure*. Routledge, 1990.
- [9] J. Widodo, *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- [10] B. W. Head, *Wicked problems in public policy*. Springer, 2022.
- [11] M. Putri, "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Kota Sungai Penuh Tahun 2020," *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, vol. 2, no. 10–31, 2020.
- [12] C. A. Setyaningrum and F. Wisnaeni, "PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA," 2019.
- [13] Maslikan and Aldimas Jimantoro, "FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI DI DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS)," *Jurnal Keadilan Hukum*, 2020.
- [14] P. E. Hansiden, "IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND POLICY (Study in Lansot Village, North Minahasa Regency)," *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, vol. 6, no. 1, pp. 390–393,

- 2022.
- [15] E. H. Polii, I. Pangkey, and A. R. Dilapanga, "Evaluation of Governance Implementation Minahasa Regency Drinking Water Company," *International Journal of Social Science and Human Research*, vol. 04, no. 06, Jun. 2021, doi: 10.47191/ijsshr/v4-i6-25.
- [16] G. H. Tumbel, D. S. R. Siwij, M. I. R. Rantung, E. H. Polii, and F. Mokodompit, "Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency," in *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*, Atlantis Press, 2023, pp. 1985–1993. doi: https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_238.
- [17] S. A. Wahab, *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara, 2021.



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).